

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
KERJASAMA MARKETING DENGAN DEVELOPER**

Nomor: [Nomor MoU/PKS/____/Tahun]

Pada hari ini, [hari], tanggal [], bulan [], tahun [____], bertempat di [kota], telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara:

1. Nama : _____
Jabatan : _____
Perusahaan : PT. [Nama Developer]
Alamat : _____

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (DEVELOPER)

2. Nama : _____
Jabatan : _____
Perusahaan : PT. [Nama Marketing Agency/Broker Properti]
Alamat : _____

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (MARKETING)

Kedua belah pihak dengan ini sepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang pemasaran properti, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk melakukan kegiatan pemasaran dan promosi unit properti milik PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban membantu meningkatkan penjualan produk properti PIHAK PERTAMA sesuai target yang disepakati bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Promosi produk properti melalui media online, offline, event, dan metode pemasaran lainnya.
2. Pemberian informasi lengkap kepada calon pembeli mengenai spesifikasi, harga, promo, serta syarat dan ketentuan pembelian.
3. Pendampingan calon pembeli hingga proses transaksi dengan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA (DEVELOPER)

1. Menyediakan informasi akurat terkait produk properti, harga, brosur, dan materi promosi.
2. Memberikan komisi/fee kepada PIHAK KEDUA atas setiap transaksi penjualan yang berhasil.

Head Office

MidPlaza 2, 4th Fl.
Jl. Jend Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220, Indonesia
P. 1500 069

3. Menentukan kebijakan harga, promo, dan ketentuan penjualan properti.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (MARKETING)

1. Melaksanakan strategi pemasaran sesuai dengan standar yang ditentukan PIHAK PERTAMA.
2. Menjaga nama baik dan reputasi PIHAK PERTAMA dalam setiap aktivitas promosi.
3. Memberikan laporan berkala mengenai hasil kegiatan pemasaran.

PASAL 5

KOMISI DAN PEMBAYARAN

1. PIHAK KEDUA berhak atas komisi sebesar [___%] dari nilai transaksi penjualan yang berhasil melalui upaya pemasaran PIHAK KEDUA.
2. Pembayaran komisi dilakukan paling lambat [___] hari kerja setelah transaksi dinyatakan sah dan pembeli melakukan pembayaran sesuai syarat.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

MoU ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada [tanggal], kecuali diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

PASAL 7

PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan sesuai hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 8

PENUTUP

MoU ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing pihak memegang 1 (satu) eksemplar yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

Head Office

MidPlaza 2, 4th Fl.
Jl. Jend Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220, Indonesia
P. 1500 069